



SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 0022/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxx umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Cokrowati RT.02 RW. 01 Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";-

L A W A N

Xxxx umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal semula di Dukuh Cokro RT.02 RW. 01 Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 Januari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0022/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2006, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/16/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kasimpar selama \pm 1 bulan, sudah berhubungan suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun selama 2 minggu, namun setelah 2 minggu kemudian antara Penggugat dengan Tergugat mulai pernah 2 kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan apabila Tergugat kerja tidak pernah diberikan kepada Penggugat;----



4. Bahwa pada bulan Agustus 2006 Tergugat pamit pergi kerja, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak ada kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaannya atau tempat tinggalnya dengan jelas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 tahun 4 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 3 tahun 4 bulan, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Kasocikal Doro namun tidak bertemu;-----
6. Bahwa selama berpisah 3 tahun 4 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi, tidak ada upaya untuk rukun kembali dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;--
7. Bahwa selama berpisah 3 tahun 4 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2010, Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen dengan maksud untuk mengajukan permohonan perbaikan gugatan mengenai identitas tempat kediaman Tergugat yang semula di Dukuh Cokro Rt.02 Rw.01 Desa Kasimpar, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat gugatan menjadi bertempat tinggal di Dukuh Kasocikal Rt.02 Rw.04 Desa Doro, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, sebagaimana dimuat dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Acara Pengajuan Perbaikan Gugatan Nomor: 0022/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah melakukan upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. NURSIDIK sebagaimana surat pernyataan Mediator Nomor: 0022/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 04 Maret 2010, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat semuanya adalah benar;-----
- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 96/16/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. Xxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2006 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama \pm 1 bulan dan belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 bulan setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama lebih dari 3 tahun;-----
- Bahwa sekitar setengah bulan setelah meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah datang ke tempat kediaman Penggugat, akan tetapi tidak menginap;-----
- Bahwa sekitar 1 bulan setelah mereka berpisah, keluarga Penggugat pernah datang ke rumah keluarga Tergugat untuk merundingkan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

2. Xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Pamong Tani, tempat tinggal di Dukuh Kasocikal Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;---
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke



SALINAN

rumah orang tua Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 3 tahun 4 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 maupun pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama \pm 1 bulan serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak 1 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama sekitar 3 tahun 4 bulan;-----



- Bahwa selama berpisah Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 4 bulan adalah tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

**من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Robiul Awal 1431 Hijriyah, oleh Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. KUSWANTO, SH dan Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. KUSWANTO, SH

ttd

Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. FAUZAN

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 435.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 526.000,-

UNTUK SALINAN,
PENGADILAN AGAMA KAJEN
PANITERA



ttd

SYAEFUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)